



**PUTUSAN**

Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1991, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ibu kandungnya, **Sri Iriani**, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 451/SK/8/2023/PA.JP. tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Lorrach (Jerman), 15 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Negara Jerman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di xxxxxxxxxxxx, Negara Jerman, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat beriskap acuh dan kurang memperhatikan serta kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat dan selalu berbeda prinsip perihal agama;
  - c. Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi dan berkomitmen;
  - d. Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2020 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (ibu kandung Penggugat) telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun diwakili oleh kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

**1.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2012 atas nama **Xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;

**2.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- ~ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya sekitar sebulan tinggal di Indonesia, selanjutnya Penggugat-Tergugat berangkat dan hidup bersama di rumah sewa di **Xxxxxxxxxx**, Negara Jerman, dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- ~ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- ~ Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kurang memperhatikan serta kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa selain itu, antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip perihal dalam menjalankan kewajiban agama;
- ~ Bahwa jika terjadi cecok Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- ~ Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di awal tahun 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- ~ Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa saat ini Penggugat sedang berada di Jerman dalam rangka sekolah di sana, dan Penggugat sempat pulang ke Indonesia saat ia mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----XXXXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat (suami saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat);
- ~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jerman, namun belum dikaruniai anak;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karen pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- ~ Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri (Jerman) dalam rangka sekolah di sana, dan Penggugat sempat pulang ke Indonesia ketika ia mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- ~ Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 73 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan) serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November 2018, penyebabnya :

- a. Tergugat beriskap acuh dan kurang memperhatikan serta kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat dan selalu berbeda prinsip perihal agama;
- c. Tergugat sulit diajak untuk berkomunikasi dan berkomitmen;
- d. Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Februari 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat warga Kota Jakarta Pusat yang saat ini berdomisili di Jerman, maka harus dinyatakan

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (lebih dari 3 tahun lamanya), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu,

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (lebih dari 3 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.878.000,00 (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.



TTD.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Dra. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Rona Handayani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

|    |                   |     |             |
|----|-------------------|-----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00   |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. | 75.000,00   |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. | 925.000,00  |
| 4. | Biaya PNBP        | Rp. | 20.000,00   |
| 5. | Penerjemah        | Rp. | 1.808.000,0 |
| 6. | Redaksi           | Rp. | 0           |
|    |                   |     | 10.000,00   |
| 7. | Materai           | Rp. | 10.000,00   |
|    | <b>Jumlah</b>     | Rp. | 2.878.000,0 |
|    |                   |     | 0           |

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

**Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan No.1252/Pdt.G/2023/PA.JP.